



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.1 / 346 Tahun.2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER
NERACA SUMBER DAYA ALAM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka inventarisasi Sumber Daya alam di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menyusun Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo yang memuat data dan informasi potensi Sumber Daya alam dan pemanfaatannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun :
1. menyediakan data sebagai bahan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

2. menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 yang disusun oleh Tenaga Ahli/Narasumber ; dan
3. menghasilkan Buku Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo 2017.

b. Tenaga Ahli/Narasumber :

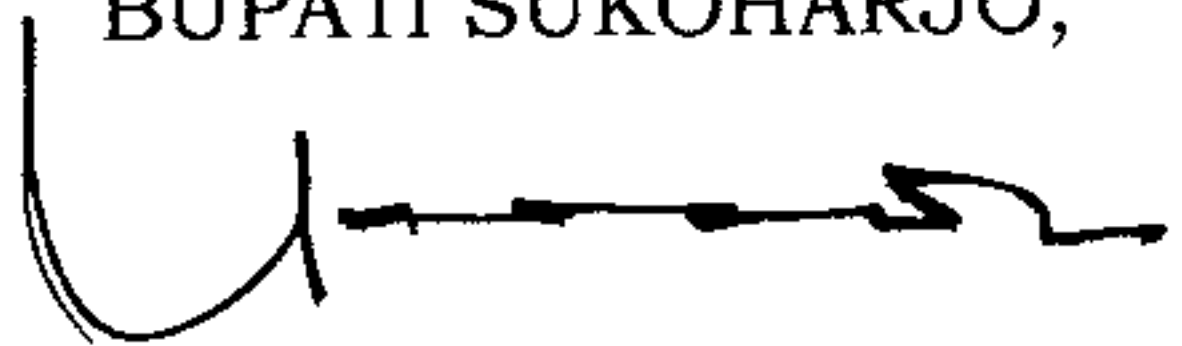
1. melakukan analisa data Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
2. menyusun Buku Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo 2017 berdasarkan data yang disediakan;
3. mempresentasikan hasil penyusunan Buku Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo 2017 kepada Tim Penyusun; dan
4. menyempurnakan hasil penyusunan Buku Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Sukoharjo 2017 berdasar masukan Tim Penyusun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun dan Tim Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

9

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN NERACA SUMBER DAYA ALAM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

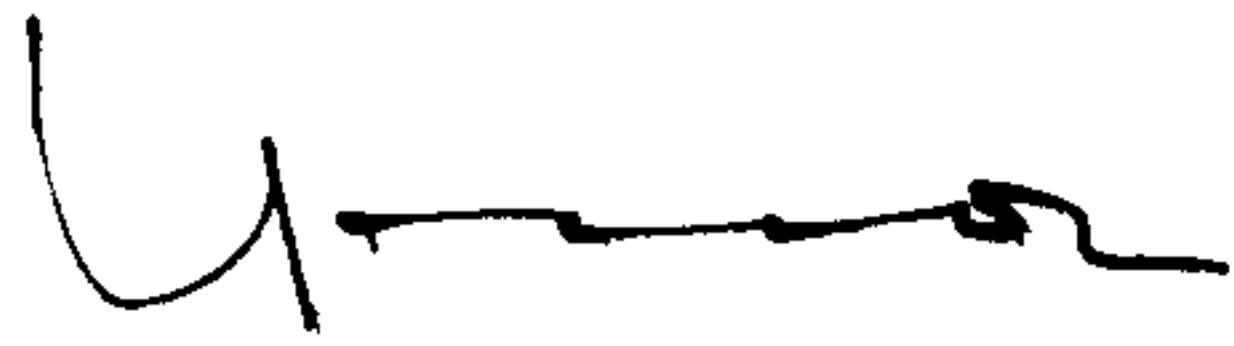
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan kepada Tim
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Analisis Mineral, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan dan EBT pada Balai Pengkajian, Pengawasan, Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Staf IPDS pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Pengolah Data RHL pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah IX, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Staf Sub Bagian Produksi dan Distribusi, Bagian Teknik Pusat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9

17.	Tika Wulandari, S.Si Fungsional Umum Pranata Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Danik Susilowati, A.Md Fungsional Umum Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

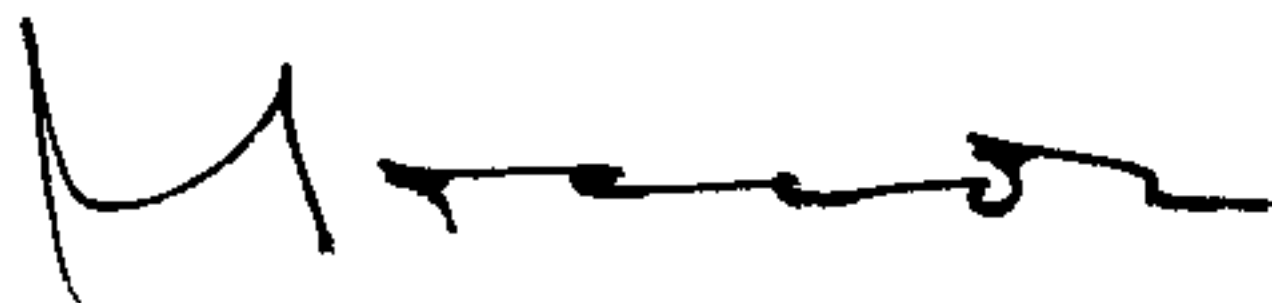
9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

TENAGA AHLI/NARASUMBER NERACA SUMBER DAYA ALAM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO.	NAMA	KEAHLIAN	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Setya Nugraha, S.Si, M.Si	Bidang Geografi dan Sumber Daya Alam	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Melaksanakan penyusunan Buku Neraca Sumber Daya Alam Daerah

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA